

AKTA KEMATIAN

A. Akta Kematian Umum

Adalah Akta kematian yang pelaporannya sebelum 60 hari bagi WNI dan 10 hari bagi WNA.

- a. Persyaratan :
 1. Asli Surat Kematian dari Dokter.
 2. Asli Surat Kematian dari Lurah / Kades.
 3. Asli Akta Kelahiran (bagi WNI Tursing).
 4. Foto copy KK dan KTP ybs.
 5. Foto copy Pasport (bagi WNA).
 6. Foto copy STMD (bagi WNA).
 7. Foto copy KTP saksi.
 8. Foto copy SBKRI.

 - b. Prosedur : Mengisi permohonan yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan tersebut diatas.

 - c. Tarif :
 1. WNI Rp. 2.500,-
 2. WNA Rp. 5.000,-

 - d. Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari.
- Catatan : -

B. Akta Kematian Istimewa

Adalah Akta kematian yang pelaporannya telah lewat 60 hari bagi WNI dan 10 hari bagi WNA.

- a. Persyaratan : 1. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri.
2. Foto copy SBKRI (bagi WNI Tursing).
- b. Prosedur : Mengisi permohonan yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan tersebut diatas.
- c. Tarif : 1. WNI Rp. 2.500,-
2. WNA Rp. 5.000,-
- d. Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari.

Catatan : -

KANTOR : KANTOR CATATAN SIPIL KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 31541